

## Keberlanjutan Program PNM Mekaar Syariah Melalui Mekanisme Sistem Pembiayaan Tanggung Renteng di Jorong Sigintir

Nada Kurnia Putri<sup>1</sup>, Ikhwan Ikhwan<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Padang

\*Corresponding author, e-mail: [ikhwan@fis.unp.ac.id](mailto:ikhwan@fis.unp.ac.id)

### Abstrak

Adanya kelancaran pembayaran pinjaman mingguan nasabah PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir melalui penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng. Fenomena kelancaran pembayaran tersebut menarik untuk diteliti karena diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tujuan Penelitian untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan berhasilnya penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng dalam PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif tipe studi kasus. Penelitian dilakukan di Jorong Sigintir. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive* dengan jumlah informan sebanyak 13 informan terdiri dari nasabah, bapak jorong dan masyarakat umum Jorong Sigintir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dengan mengamati pertemuan wajib nasabah PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir. Wawancara dilakukan dengan bentuk wawancara langsung. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berkaitan dengan PNM Mekaar Syariah. Penelitian ini menggunakan teori modal sosial dari James Coleman. Teknik Analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang menyebabkan berhasilnya penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng dalam PNM Mekaar Syariah sehingga terjadinya kelancaran pembayaran pinjaman mingguan, yaitu adanya faktor pertemuan mingguan nasabah dan kedekatan sosial antar nasabah, ikatan keluarga, aturan dan konsekuensi serta kepemimpinan di dalam kelompok PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terkait nilai-nilai sosial masyarakat yang berperan dalam keberlanjutan program PNM Mekaar Syariah yang belum banyak dikaji oleh penelitian sebelumnya. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak ditentukan oleh mekanisme program saja, tetapi juga ditentukan modal sosial yang dimiliki masyarakat.

**Kata Kunci:** Kelancaran Pembayaran; Keberlanjutan Program; Modal Sosial.

### Abstract

The smooth weekly loan payments of PNM Mekaar Syariah customers in Jorong Sigintir through the implementation of a joint responsibility financing system. The phenomenon of smooth payments is interesting to study because it is thought to be influenced by various factors. The purpose of this study is to explain the factors that cause the successful implementation of the joint responsibility financing system in PNM Mekaar Syariah in Jorong Sigintir. The research method used is a qualitative case study type approach. The study was conducted in Jorong Sigintir. The selection of informants used a purposive technique with a total of 13 informants consisting of customers, jorong fathers and the general community of Jorong Sigintir. Data collection techniques were carried out through observation by observing mandatory meetings of PNM Mekaar Syariah customers in Jorong Sigintir. Interviews were conducted in the form of direct interviews. Document studies were conducted by collecting documents related to PNM Mekaar Syariah. This study uses the social capital theory of James Coleman. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study indicate that there are several factors that cause the successful implementation of the joint responsibility financing system in PNM Mekaar Syariah so that the smooth weekly loan payments occur, namely the existence of weekly customer meetings and social closeness between customers, family ties, rules and consequences and leadership within the PNM Mekaar Syariah group in Jorong Sigintir. The novelty of this study lies in the focus of the study related to the social values of the community that play a role in the sustainability of the PNM Mekaar Syariah program which has not been widely studied by previous studies. The

implications of this study indicate that the success of the program is not determined by the program mechanism alone, but also by the social capital owned by the community.

**Keywords:** Payment Smoothness; Program Sustainability; Social Capital.

**How to Cite:** Putri, N. K. & Ikhwan, I. (2026). Keberlanjutan Program PNM Mekaar Syariah Melalui Mekanisme Sistem Pembiayaan Tanggung Renteng di Jorong Sigintir. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 9(1), 159-170.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2026 by author.

## Pendahuluan

Dilansir dari web PT Permodalan Nasional Madani, bahwa sejak akhir tahun 2018 dimulainya pembiayaan kriteria PNM Mekaar reguler melalui pengembangan di beberapa cabang wilayah dimulai dari Aceh, Padang, dan Nusa Tenggara Barat. Hingga akhir tahun 2022, PNM Mekaar Syariah telah mengumpulkan sebanyak 9.928.948 nasabah atau sebesar 74,7% dari total 13.834.173 *Number of Account* (NoA) nasabah PNM Mekaar Syariah yang tersebar lebih dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan keberhasilan program PNM Mekaar Syariah dalam menjangkau masyarakat prasejahtera di berbagai daerah di Indonesia Program PNM Mekaar Syariah di tahun 2025 sudah tersebar di seluruh daerah Indonesia, baik yang berada di daerah pelosok maupun di pusat kota. Dilansir dari web resmi PNM Mekaar Syariah dalam laporan pesebaran nasabah PNM Mekaar Syariah tahun 2020, terdapat sebanyak 5.754 nasabah di Kabupaten Solok Selatan. Nasabah tersebut tersebar dalam dua kecamatan di Kabupaten Solok Selatan yaitu Kecamatan Sangir dan Kecamatan Sungai Pagu. Terdapat 2.922 nasabah PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Sungai Pagu yang tersebar di setiap nagari dan jorong ([Permodalan Nasional Madani \(PNM\), 2020](#)).

Dalam pengembalian dana setiap minggunya, program PNM Mekaar Syariah menggunakan sistem pembiayaan tanggung renteng supaya setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab akan kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dana. Sistem pembiayaan tanggung renteng memberikan kelancaran anggota dalam mengembalikan dana pinjaman sehingga mengurangi resiko kredit macet ([Irawan, 2021](#)). Dalam program PNM Mekaar Syariah pembiayaan dan pengembalian dana memakai sistem tanggung renteng, sistem tersebut menuntut adanya kerja sama, solidaritas dan rasa saling percaya antar anggota kelompok, setiap anggota dalam satu kelompok bertanggung jawab secara bersama atas kelancaran pembayaran pinjaman seluruh anggota.

Secara ideal sistem pembiayaan tanggung renteng dirancang untuk membangun solidaritas, kerja sama dan tanggung jawab bersama agar pembayaran mingguan dapat berjalan lancar tanpa adanya kredit macet. Namun, di sejumlah daerah masih menghadapi permasalahan berupa kredit macet meski sudah memakai sistem pembiayaan tanggung renteng. Bahkan pernah terjadi konflik antara petugas lapangan dan nasabah yang beberapa waktu lalu viral di media sosial yaitu terjadinya tindakan kekerasan yang menimpa petugas PNM Mekaar Syariah akibat menagih pembayaran mingguan. Dalam praktiknya, sistem pembiayaan tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah Jorong Sigintir mengalami keberhasilan dalam penerapannya. Berdasarkan keterangan dari pengurus PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir mengatakan bahwa dalam pengembalian dana dalam PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir terdapat kelancaran pembayaran.

PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir salah satu program pemberdayaan yang telah ada dan bertahan dalam jangka waktu yang lama. PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir telah ada dari tahun 2019 hingga masih berlanjut di tahun 2025 saat sekarang ini. Keberlanjutan program tersebut menunjukkan sistem tanggung renteng mampu berjalan baik di Jorong Sigintir. Kebertahanan dan keberlanjutan program PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir ditentukan dari kelancaran pembayaran pinjaman mingguan nasabahnya yang tidak ada terjadinya kredit macet, kelancaran pembayaran pinjaman mingguan tersebut tidak terlepas dari berhasilnya penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng. Jika sistem tanggung renteng berhasil di Jorong Sigintir tentu ada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng dalam PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir.

Setiap nasabah program PNM Mekaar Syariah dikelompokkan dalam kelompok kecil umumnya setiap kelompok beranggotakan 10-30 nasabah. Keanggotaan PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir di tahun 2025 terdapat sebanyak 18 nasabah ialah perempuan dan ibu rumah tangga yang berasal dari keluarga prasejahtera. Dengan adanya pengelompokan seperti ini membuat hubungan sosial antar nasabah terjalin semakin baik. Jumlah anggota yang tidak terlalu banyak dan berada dalam satu wilayah yang sama menjadi

salah satu faktor yang mendukung berhasilnya penerapan sistem pembiayaan tanggung. Dengan adanya pola tersebut hubungan antar nasabah relatif solid.

Beberapa studi relevan telah mengkaji dan meneliti terkait program PNM Mekaar Syariah. Misalnya, [Baroka & Helmita \(2024\)](#) menunjukkan bahwa Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar sangat berperan penting dalam memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya Pelaku UMKM di kecamatan Bumi Agung dalam mengembangkan usahanya ([Baroka & Helmita, 2024](#)). Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh [Ulfa \(2022\)](#) menyatakan bahwa Permodalan Nasional Madani (PNM) sangat berperan dalam meningkatkan UMKM masyarakat, karena yang sudah menjadi nasabah dapat mengembangkan usaha dan dapat membuka usaha baru ([Ulfa, 2022](#)). Penelitian lain oleh [Riska \(2020\)](#) mengungkapkan bahwa Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah berperan memberikan pinjaman modal usaha bagi para perempuan prasejahtera untuk digunakan secara efektif, baik untuk memulai dan mengembangkan usaha sesuai dengan apa yang diinginkan ([Riska, 2020](#)). Penelitian selanjutnya yang dilakukan [Gusmita & Solfema \(2022\)](#) menjelaskan bahwa PNM Mekaar Syariah mendapatkan respon baik di kalangan masyarakat karena memiliki ketentuan yang tidak memberatkan nasabah ([Gusmita & Solfema, 2022](#)). Selain itu [Rahmadina & Muin \(2020\)](#) menemukan bahwa program PNM Mekaar dengan bantuan permodalan yang diberikan, masyarakat mengelola usahanya dengan baik dan dapat menghasilkan keuntungan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan individu maupun kebutuhan keluarga ([Rahmadina & Muin 2020](#)). Terakhir [Wahyuni \(2022\)](#) menyatakan pembiayaan menggunakan sistem pembiayaan tanggung renteng memberikan manfaat saling tolong menolong dalam satu kelompok bahwa ini sesuai dengan prinsip ekonomi islam ([Wahyuni 2022](#)).

Penelitian sebelumnya masih berfokus pada efektivitas, peran dan pengaruh program PNM Mekaar Syariah. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan yang belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya yaitu berfokus pada sistem pembiayaan tanggung renteng sebagai mekanisme pengembalian dana dalam program PNM Mekaar Syariah. Penelitian ini penting dikaji dikarenakan terjadinya kelancaran pembayaran pinjaman mingguan di Jorong Sigintir melalui mekanisme penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng, fenomena kelancaran tersebut menarik diteliti karena diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terkait nilai-nilai sosial masyarakat yang berperan dalam keberlanjutan program PNM Mekaar Syariah yang belum banyak dikaji oleh penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan berhasilnya penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng dalam PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian akademis dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dibidang karya ilmiah serta bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jorong Sigintir, Nagari Pasir Talang Timur, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini berlangsung selama dua bulan dimulai dari bulan Juli hingga bulan September 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berpangkal pada pola pikir induktif yang berdasarkan atas pengamatan obyektif terhadap suatu fenomena sosial ([Raco, 2010](#)). Tipe penelitian ini yaitu studi kasus dengan jenis studi kasus deskriptif. Tujuan dari studi deskriptif ini adalah untuk menyusun deskriptif, ilustrasi atau representasi secara teratur, nyata dan tepat mengenai fakta-fakta, karakteristik serta interaksi antar fenomena yang diselidiki ([Putra, 2019](#)). Teknik pemilihan informan dalam penelitian menggunakan teknik *purposive*. Jumlah informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 13 informan yang terdiri dari 9 orang nasabah PNM Mekaar Syariah, 1 orang pengurus PNM Mekaar Syariah, 1 orang bapak jorong dan 2 orang masyarakat umum yang berstatus sebagai tetangga nasabah PNM Mekaar Syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi nonpartisipasi (*nonparticipatory observation*). Dalam observasi nonpartisipasi peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, melainkan hanya berperan mengamati kegiatan pertemuan mingguan kelompok PNM Mekaar Syariah ([Creswell, 2017](#)). Wawancara dilakukan mulai dari 18 Juli hingga 18 September 2025 dengan mewawancarai beberapa nasabah PNM Mekaar Syariah, pengurus, bapak jorong serta masyarakat Jorong Sigintir. Melalui wawancara peneliti berupaya menggali pengalaman, persepsi informan terkait sistem tanggung renteng dan hubungan sosial masyarakat di Jorong Sigintir. Dalam penelitian ini studi dokumen yang diperoleh peneliti yaitu daftar nama nasabah PNM Mekaar Syariah tahun 2025, laporan pembayaran mingguan nasabah dan keuangan dari pengurus PNM Mekaar Syariah Jorong Sigintir. Pada aspek ini untuk menganalisis fenomena keberhasilan penerapan sistem pembiayaan tanggung dalam program PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir, penelitian ini menggunakan teori modal sosial dari James Coleman sebagai landasan analisisnya. Pengujian kredibilitas data yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi data. Dalam

---

penelitian ini menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Mulyadi, 2019).

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terdapat beberapa temuan-temuan khusus terkait keberhasilan penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng dalam program PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir.

### Faktor-faktor keberhasilan penerapan sistem tanggung renteng di Jorong Sigintir

Keberhasilan penerapan sistem tanggung renteng di Jorong Sigintir tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung. Faktor-faktor ini muncul dari kondisi sosial masyarakat, solidaritas kelompok, nilai budaya serta rasa tanggung jawab akan pinjaman. Modal sosial yang berkembang di tengah masyarakat Jorong Sigintir menjadi pendukung keberhasilan penerapan sistem tanggung renteng dan berdampak akan keberlanjutan program PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir. Secara garis besar terdapat empat faktor yang menyebabkan keberhasilan penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng dalam program PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir berdasarkan temuan hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

### Pertemuan Mingguan Nasabah dan Kedekatan Sosial Antar Nasabah

Faktor keberhasilan penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng sehingga tidak terjadinya kredit macet dalam pembayaran mingguan yaitu adanya hubungan interaksi sosial antar nasabah yang terjalin akibat rutinitas kegiatan pertemuan mingguan nasabah. Melalui pertemuan mingguan dapat terjalin hubungan sosial di antara nasabah. Selain adanya pertemuan mingguan dalam program PNM Mekaar Syariah antara nasabah telah saling mengenal secara intens sebelumnya dikarenakan tumbuh dan besar di jorong yang sama, hal tersebut menjadi pengikat sosial yang mendorong nasabah untuk mau menanggung rentengkan nasabah yang lain. Melalui interaksi yang intens nasabah dapat saling mengenal lebih dekat, membangun rasa kebersamaan, dan menumbuhkan solidaritas di antara nasabah dengan hal begitu dapat terjadinya kelancaran pembayaran dalam PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir (Utari, 2024).

Untuk memahami bagaimana nasabah PNM Mekaar Syariah dalam menanggung rentengkan nasabah lainnya, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa nasabah PNM Mekaar Syariah. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kepercayaan antar nasabah berkontribusi dalam kelancaran pembayaran pinjaman nasabah. Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat memberikan gambaran terkait penerapan sistem tanggung renteng. Sebagaimana dikatakan oleh ibu WS (37) dalam wawancara pada tanggal 18 Juli 2025:

“...Program PNM Mekaar ini sudah lama berjalan di Jorong Sigintir, seingat uni PNM Mekaar Syariah ini sudah ada dari tahun 2019. Jadi sudah hampir berjalan 6 periode karena setiap periode itu waktu pelaksanaannya selama 25 sampai 52 minggu. Jika tidak ada yang bisa menanggung rentengkan nasabah, uni bersedia menanggung rentengkannya jika ada uang yang berlebih, uni mau menanggung rentengannya karena akan sering bertemu kembali dengan nasabah yang bersangkutan. Sejauh yang uni lihat dalam menanggung rentengkan kelompok PNM Mekaar Syariah disini terlihat solid, soalnya jika ada yang tidak mau menanggung rentengkan akan berdampak ke kami juga, yaitu tidak bisa uang kami cair di pinjaman selanjutnya. Setelah kami tanggung rentengkan kami akan meminta ke yang bersangkutan untuk membayar cicilannya ke yang telah menanggung rentengkan. Selama uni menjadi ketua di kelompok ini terlihat ke solidan antar nasabahnya, karena kami disini tidak pernah berselisih dalam menanggung rentengkan...” (Wawancara, 18 Juli 2025).

Pernyataan dari ibu WS (37) di atas menunjukkan bahwa adanya ketersediaan anggota dalam menanggung rentengkan nasabah yang berkendala dalam pembayaran mingguannya. Terlihat bahwa ibu WS (37) bersedia menanggung rentengkan nasabah yang lain ketika dia memiliki uang yang cukup. Dari keterangan ibu WS (37) menunjukkan adanya pertemuan mingguan berdampak pada hubungan interaksi sosial antar nasabah menjadi salah satu faktor penting dalam berhasilnya penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng. Bentuk interaksi sosial mencerminkan adanya komunikasi yang baik, rasa empati dan kerja sama serta tolong menolong yang kuat antar nasabah. Selain ibu WS (37) ibu MN (56) pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Juli 2025 mengatakan bahwa:

“...Tidak pernah terjadi tidak ada yang mau menanggung rentengkan, jikapun tidak ada yang mau menanggung rentengkannya kami semua yang akan menyumbang seberapa ada sampai bisa membayar tagihannya. Alasan makwo mau menanggung rentengkan nasabah yang lain

dikarenakan suatu saat pasti ada masanya makwo tidak bisa membayar pinjaman mingguan, jadi sekarang makwo menanggung rentengkan nasabah yang lain karena suatu saat orang lain juga bersedia menanggung rentengkan makwo ketika makwo tidak memiliki aung untuk membayar pinjaman mingguan...” (Wawancara, 30 Juli 2025).

Pernyataan yang disampaikan oleh ibu MN (56) senada dengan yang disampaikan oleh ibu CM (54) yang mana pernyataannya menunjukkan bahwa kebiasaan tanggung dan menanggung di Jorong Sigintir sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di Jorong Sigintir. Selain itu hubungan timbal balik terjalin dengan baik, bahwa ketika hari ini kita menolong orang lain dan suatu hari nanti orang lain juga akan menolong kita. Dari pernyataan yang disampaikan oleh ibu MN (56) semakin terlihat bahwa kebiasaan tolong menolong sudah melekat di masyarakat Jorong Sigintir. Dalam praktik sistem tanggung renteng nasabah bergotong royong menanggung rentengkan jika terdapat ada nasabah yang mengalami kendala dalam pembayaran. Terlihat yang disampaikan oleh ibu MN (56) jika tidak ada satu nasabah yang bisa menanggung rentengkan maka semua nasabah akan berburan bersama-sama untuk membayar tagihan pinjaman nasabah yang harus ditanggung rentengkan. Ibu EW (71) salah satu masyarakat yang tinggal di Jorong Sigintir sekaligus tetangga beberapa nasabah PNM Mekaar Syariah dalam wawancara tanggal 20 Agustus 2025 mengatakan bahwa:

“...Makwo sudah tinggal di Jorong Sigintir ini sudah dari lahir, sangat terlihat budaya tolong menolong yang sangat kuat antar masyarakat, jika ada tetangga datang ke rumah untuk meminjam uang, jika tidak bisa meminjamkan uang bisa meminjamkan beras, cabe dan yang lainnya tidak pernah tetangga yang datang ke rumah pulang dengan tangan kosong. Dengan kebiasaan tersebut masyarakat di Jorong Sigintir tidak merasa tertekan ketika harus menanggung rentengkan nasabah yang lain, karena jauh ada mekanisme tersebut masyarakat Jorong Sigintir sudah melakukannya...” (Wawancara, 20 Agustus 2025).

Pernyataan yang disampaikan oleh ibu EW (71) selaras dengan yang disampaikan oleh ibu RA (50) bahwa kedekatan sosial antar masyarakat sudah terjalin lama jauh sebelum adanya program PNM Mekaar Syariah. Dengan adanya kedekatan sosial yang terjalin setiap nasabah tidak merasa keberatan dalam menanggung rentengkan. Dari hasil wawancara dengan beberapa nasabah PNM Mekaar Syariah dan masyarakat di Jorong Sigintir bahwa hubungan sosial yang terjalin di Jorong Sigintir sangat erat dilandasi rasa saling mengenal antar sesama. Melalui interaksi sosial yang terbangun dalam kehidupan sehari-hari, nasabah tidak hanya terhubung dalam pembiayaan PNM Mekaar Syariah, tetapi juga dalam aktivitas sosial yang memperkuat rasa kebersamaan di antara mereka. Interaksi yang terjalin membentuk dinamika kelompok yang harmonis, sehingga solidaritas dapat terbentuk dapat mendukung kelancaran pembayaran dalam program PNM Mekaar Syariah melalui penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng. Pertemuan mingguan yang diadakan oleh nasabah semakin memperkuat hubungan sosial diantara nasabah karena dengan adanya pertemuan wajib, nasabah tidak keberatan dalam menanggung rentengkan karena akan bertemu setiap minggunya dengan begitu mereka bisa menagih pinjaman yang diberikan. Selain pertemuan mingguan, antar nasabah juga tiap hari bertemu diluar aktivitas pertemuan mingguan karena berada di jorong yang sama sehingga semakin memperkuat kedekatan sosial diantara mereka.

### **Ikatan Keluarga**

Hubungan kekeluargaan berperan sebagai jalinan sosial individu yang terbentuk karena adanya ikatan keluarga, baik melalui hubungan darah, perkawinan, suku, maupun kedekatan sosial yang diakui oleh masyarakat. Dalam kehidupan sosial, hubungan ini berperan penting dalam membangun rasa solidaritas, kepercayaan serta dukungan timbal balik dalam lingkungan masyarakat (Putri, 2017). Selain itu, hubungan kekeluargaan menjadi dasar terciptanya interaksi sosial yang harmonis. Melalui hubungan kekeluargaan memungkinkan terjalinnya kerja sama yang berkelanjutan dalam mencapai tujuan bersama, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat luas. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu PS (31) dalam wawancara pada tanggal 23 Agustus 2025:

“...Masyarakat di Jorong Sigintir ini sudah seperti keluarga besar, kayak hubungan yang didasari satu suku, satu rumah gadang, satu kaum dan sebagainya. Nasabah yang tergabung ke dalam PNM Mekaar Syarah disini semuanya bersaudara, seperti uni dan etek sama sama ikut PNM Mekaar Syariah, ada juga anak dan ibu, kakak adik, menantu dan mertua sama sama menjadi nasabah PNM Mekaar Syariah dengan hal begitu menanggung rentengkan tidak menjadi masalah karena ibaratnya membantu saudara sendiri...” (Wawancara, 23 Agustus 2025).

Dalam wawancara ibu PS (31) mengatakan bahwa yang menjadi nasabah PNM Mekaar Syariah masih memiliki hubungan kekeluargaan antara satu nasabah dengan nasabah yang lain, hal ini masih berada

di Jorong yang sama sehingga tempat tinggal masih berdekatan bahkan ada yang tinggal dalam satu rumah. Adanya hubungan kekeluargaan di antara para nasabah menciptakan ikatan sosial yang kuat. Antara nasabah yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan darah seperti antara ibu dan anak, kakak dan adik, menantu dan mertua membuat ikatan jaringan yang solid karena adanya keterikatan emosional antar nasabah sehingga menjadikan hubungan lebih harmonis, saling percaya dan mudah dalam bekerja sama. Ibu MN (56) dalam wawancara tanggal 30 Juli juga mengatakan bahwa:

“...Dalam menanggung rentengkan nasabah yang lain makwo pernah, kayak makwo menanggung rentengkan adik makwo ibu EG kalau dia sedang tidak punya uang, makwo sebagai kakak tidak akan merasa terbebani dalam menanggung rentengkan pinjaman dia, prinsip makwo dari pada orang lain mending saudara sendiri yang membantu. Kecuali makwo tidak bisa menanggung rentengkan di minggu tersebut baru nasabah yang lain yang akan menanggung rentengkannya...” (Wawancara, 30 Juli 2025).

Dari yang disampaikan oleh ibu MN (56) terlihat bahwa dia seringkali menanggung rentengkan nasabah yang lain terutama adiknya. Ibu MN (56) berprinsip lebih baik adiknya ditanggung rentengkan oleh dirinya daripada orang lain. Bapak Jorong Sigintir bapak AL (25) mengatakan dalam wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 7 September 2025 mengatakan bahwa:

“...Hubungan sosial antar masyarakat Jorong Sigintir disini cukup baik, dan harmonis, seperti saling membantu jika ada yang butuh bantuan, saling mengayomi. Sangat jarang terdapat perkelahian atau pertikaian yang terjadi disini selama saya menjabat sebagai bapak jorong. Dengan tingkat kebersamaan dan tolong menolong yang tinggi masyarakat di Jorong Sigintir seringkali saling memberi ketika berhasil panen besar atau ketika masak makanan yang banyak sering kali berbagi dengan tetangga...” (Wawancara, 7 September 2025).

Dari keterangan yang disampaikan oleh Bapak AL (25) bahwa hubungan sosial dan kebersamaan di Jorong Sigintir sudah terjalin dengan erat, mereka tidak hanya menolong atau membantu anggota keluarganya saja tetapi masyarakat yang tidak memiliki hubungan darah saja. Dari pernyataan beberapa informan dapat dilihat bahwa keberhasilan penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng disebabkan juga dengan faktor adanya hubungan kekeluargaan antar nasabah. Nasabah bersedia menanggung rentengkan nasabah lain karena masih memiliki hubungan kekeluargaan, baik hubungan darah maupun hubungan karena satu suku (marga). Dengan adanya hubungan ini menumbuhkan kesolidaritas, kerja sama, saling membantu sehingga tanggung renteng tidak hanya dipahami sebagai kewajiban kelompok tetapi sebagai kepedulian terhadap sesama keluarga. Hal ini menunjukkan nilai-nilai kekeluargaan mampu menjadi faktor berhasilnya penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng di Jorong Sigintir sehingga terjadinya kelancaran pembayaran pinjaman.

### **Aturan dan Konsekuensi**

Dalam penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng, terdapat aturan yang berlaku di dalamnya dan ketika aturan tersebut dilanggar akan mendapatkan sanksi, hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kredit macet dalam pembayaran pinjaman mingguan. Aturan memiliki peran penting sebagai pengarah perilaku dan penjaga kekompakan kelompok. Dengan adanya aturan dalam sistem pembiayaan tanggung renteng dapat mengatur pola interaksi antar nasabah. Melalui aturan yang telah disepakati bersama, nasabah diarahkan untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Melalui aturan yang berlaku dalam kelompok akan menumbuhkan kedisiplinan, dan kepatuhan nasabah dalam membayar pinjaman mingguan (Effendy, 2018). Aturan dalam PNM Mekaar Syariah yang berlaku dan harus dipatuhi oleh semua nasabah PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir yaitu, nasabah tidak boleh terlalu sering ditanggung rentengkan dengan nasabah yang lain. Jika hal tersebut terjadi maka nasabah yang bersangkutan tidak diizinkan untuk meminjam di periode berikutnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu YW (43) dalam wawancara tanggal 22 Juli 2025 juga mengatakan:

“...Dulu ada diterapkan denda, tetapi tetap juga ada yang lalai membayarnya, denda tidak mempan bagi nasabah. Untuk saat sekarang ini aturannya jika ada nasabah yang tidak mengantarkan uang tagihan mingguannya ke rumah ketua kelompok, maka akan di jemput oleh pengurus ke rumah nasabah yang bersangkutan. Hal itu dilakukan jika nasabah tersebut telah ditanggung rentengkan di minggu sebelumnya oleh nasabah lain, dan diminggu selanjutnya masih juga tidak bisa bayar maka terpaksa pengurus mendatangi rumahnya dan mintak kejelasan jika sekiranya tidak mampu maka tidak diizinkan untuk periode selanjutnya...” (Wawancara, 22 Juli 2025).

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh ibu YW (43) PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir lebih menekankan sanksi non denda yang mana sebelumnya sanksi denda tidak bisa mengatasi permasalahan kredit macet namun lebih menekankan sanksi sosial dan sanksi administratif. Dalam wawancara ibu YW (43) menegaskan bahwa apabila nasabah seringkali ditanggung rentengkan dan diminggu selanjutnya masih belum bisa membayar pinjaman mingguannya maka nasabah tersebut tidak diizinkan meminjam di periode selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme sanksi lebih diarahkan pada pembatasan hak bukan pada denda uang. Selain itu Kak S (21) selaku pengurus PNM Mekaar di Jorong Sigintir mengatakan bahwa:

“... Sebelum nasabah bergabung dibacakan ketentuan-ketentuan atau aturan yang berlaku dalam PNM mekaar Syariah salah satunya memakai tanggung renteng dan sanksi yang berlaku, sanksi yang berlaku disini jika terlalu sering ditanggung rentengkan biasanya pengurus tidak akan mengizinkan nasabah yang bersangkutan untuk menjadi nasabah PNM Mekaar di periode selanjutnya karena jika tidak diberlakukan aturan seperti itu nasabah yang lain akan semena mena dengan tagihan pinjaman mingguannya...” (Wawancara, 2 September 2025).

Pernyataan dari kak S (21) semakin memperkuat pernyataan dari dua nasabah di atas bahwa sanksi diadakan untuk mendisiplinkan nasabah agar tidak melalaikan pembayarannya meski sudah menerapkan sistem pembiayaan tanggung renteng. Dengan adanya aturan ini membuat nasabah menjadi lebih bertanggung jawab pada pembayarannya. Aturan di dalam kelompok juga berfungsi sebagai pedoman bersama yang menjaga keteraturan, memperkuat rasa saling percaya, dan mengikat antar nasabah kelompok agar bisa mengikuti semua aturan yang berlaku. Hal senada juga disampaikan oleh Ibu EG (43) dalam wawancara pada tanggal 25 Juli 2025 mengatakan bahwa:

“...Di program PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir tidak banyak yang tidak bisa membayar tagihan pinjaman mingguannya. Untuk yang tidak bisa membayar pinjaman dalam satu minggu tidak banyak sekitar satu atau dua orang saja, tetapi kami tanggung rentengkan akhirnya sehingga tidak ada yang mengalami gagal bayar. Hanya satu atau dua orang yang harus ditanggung rentengkan tiap minggunya nasabah yang lain tidak keberatan karena tidak banyak yang harus ditanggung rentengkan dalam setiap minggunya...” (Wawancara, 25 Juli 2025).

Dari keterangan ibu EG (43) terlihat bahwa nasabah yang tidak bisa membayar tagihan hanya sekitar satu atau dua orang nasabah saja. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kepatuhan nasabah terhadap norma dalam kelompok. Anggota yang tidak dapat membayar pinjaman mingguan akan merasa sungkan bahkan mendapat tekanan sosial berupa sindiran atau celaan halus. Dari pernyataan ibu MN (56) dapat dilihat bahwa aturan dalam kelompok PNM Mekaar Syariah efektif menjaga kepatuhan, karena ada rasa takut akan diberhentikan, dan rasa malu serta sungkan dengan nasabah yang lain jika berulang kali ditanggung rentengkan. Sehingga aturan dan konsekuensi berpengaruh dalam menyebabkan keberhasilan penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng karena jika tidak ada aturan dan konsekuensi nasabah akan mengabaikan pembayaran mingguannya.

### **Kepemimpinan**

Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan berhasilnya penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng. Dalam konteks ini kepemimpinan tidak merujuk kepada pimpinan lembaga melainkan pimpinan yang bertugas sebagai pengurus di lapangan atau (*account officer*) yang mana secara langsung berinteraksi dengan nasabah. Pengurus program bertanggung jawab akan pinjaman nasabah sehingga untuk memastikan kelancaran memerlukan gaya dalam memimpin yang komunikatif, tegas, dengan begitu dapat mendisiplinkan serta kepatuhan nasabah dalam membayar kewajibannya (Suarni et al., 2023). Sebagaimana disampaikan oleh kak S (21) dalam wawancara pada tanggal 2 September 2025:

“...Disini yang mengatur pembayaran nasabah ialah ketua kelompoknya, saya sebagai pengurus hanya menunggu dari ketua saja namun jika tidak lengkap dan ketua tidak bisa melakukan apa apa lagi saya yang bertindak dengan mendatangi ke rumah yang bersangkutan, tapi hal yang seperti ini sangat jarang terjadi di Jorong Sigintir. Pembentukan ketua kelompok hal ini dikarenakan saya tidak bisa memantau setiap hari, jadi dengan adanya ketua kelompok bisa memastikan nasabah untuk tepat waktu dalam pembayaran pinjaman mingguannya...” (Wawancara, 2 September 2025).

Berdasarkan keterangan dari kak S (21) dapat dilihat bahwa sebagai pengurus di lapangan harus dapat bertindak secara tegas agar nasabah tidak melalaikan pinjamannya meski sudah memakai sistem pembiayaan tanggung renteng. Selain pengurus di lapangan juga terdapat bentuk kepemimpinan partisipatif

---

dalam program PNM Mekaar Syariah. Kepimpinan partisipatif dalam hal ini yaitu pemimpin kelompok atau yang disebut ketua kelompok. Ketua kelompok biasanya dipilih atas persetujuan semua nasabah. Dengan adanya ketua dalam kelompok dapat memungkinkan terciptanya mekanisme kontrol sosial yang efektif.

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu WS (37) pada tanggal 18 Juli 2025 merupakan nasabah sekaligus ketua dalam kelompok PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir. Ibu WS (37) mengatakan bahwa:

“...Uni sebagai ketua kalau ada yang tidak membayar tagihan mingguan biasanya uni jemput ke rumah uang tagihannya. Namun jika tidak ada uni suruh yang bersangkutan untuk meminjam ke keluarga atau tetangga dulu. Jika tidak dapat juga baru meminta anggota yang lain menanggung rentengannya. Biasanya selalu ada anggota yang mau menanggung rentengkan namun jika tidak ada yang bisa maka solusi terakhir setiap nasabah harus menyumbang agar bisa ...”. (Wawancara, 30 Juli 2025).

Dilihat dari apa yang disampaikan oleh ibu WS (37) bahwa ia melakukan berbagai cara agar semua nasabah bisa membayar tepat waktu, mulai dari mendatangi ke rumah yang bersangkutan, meminta dan menyuruh kerabat nasabah yang bersangkutan untuk membayar terlebih dahulu dan meminta nasabah yang lain untuk berurusan bersama sebagai implikasi dari sistem pembiayaan tanggung renteng. Hal selaras disampaikan juga oleh ibu WY (35) pada wawancara tanggal 2 Agustus 2025 mengatakan bahwa:

“... Ketua kelompok di PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir sangat aktif, dia tidak hanya bertugas mencatat laporan pembayaran saja namun jika ada yang belum bayar dia akan mendatangi rumah nasabah yang bersangkutan, untuk menanyakan tentang pembayaran pinjaman mingguannya. Nanti pengurus datang untuk mengambil pembayaran yang sudah dikumpulkan oleh ketua kelompok. Nanti kalau ada yang tidak ditangani oleh ketua baru pengurus yang bertindak...” (Wawancara, 2 Agustus 2025).

Pernyataan yang disampaikan oleh ibu WY (35) senada juga disampaikan oleh ibu AN (25) dan ibu NW (60) menjelaskan bagaimana peran dari ketua kelompok dan pengurus dalam menjaga pembayaran pinjaman mingguan nasabah agar tidak terjadi kredit macet. Dari keterangan tersebut terlihat ketua kelompok PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir sangat berperan besar dan aktif hal tersebut membuat program PNM Mekaar Syariah masih bertahan dan berlanjut sampai saat sekarang ini. Dengan demikian, keberhasilan sistem pembiayaan tanggung renteng tidak hanya ditentukan oleh aturan kelembagaan saja tetapi kualitas kepemimpinan dalam kelompok juga memiliki peran penting. Pemimpin yang tegas dapat meningkatkan kedisiplinan nasabah, dan kepatuhan nasabah dalam membayar pinjaman mingguannya.

## **Pembahasan**

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, temuan penelitian yang telah peneliti temukan akan diuraikan dan dianalisis menggunakan teori modal sosial dari James Coleman. Analisis dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan berhasilnya penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng dalam PNM Mekaar Syariah. Coleman mengembangkan pemikirannya tentang modal sosial melalui karyanya yang berjudul *Foundations of Social Theory* (Coleman, 1990). Dalam bukunya Coleman mengatakan tanpa adanya modal sosial seseorang tidak akan bisa memperoleh keuntungan material dan mencapai keberhasilan lainnya secara optimal (Syahra, 2003).

James Coleman mengatakan bahwa modal sosial merupakan sumber daya yang lahir dari hubungan sosial, norma, serta kepercayaan yang ada dalam suatu kelompok masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan bersama. Secara garis besar dalam konteks sistem tanggung renteng, modal sosial terlihat dari adanya kepercayaan antaranggota, jaringan sosial yang solid serta adanya norma sosial yang mengikat. Dengan kata lain keberhasilan penerapan sistem tanggung renteng tidak hanya di dukung oleh aspek ekonomi, melainkan juga didukung dengan kekuatan modal sosial masyarakat setempat yang menciptakan rasa tanggung jawab kolektif (Jasmine, 2014).

Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa terdapat kelancaran pembayaran mingguan dalam program PNM Mekaar Syariah hal tersebut dikarenakan berhasilnya penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng. Nasabah PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir memiliki kedisiplinan dalam membayar pinjaman mingguannya, sehingga tidak banyak yang mengalami kegagalan bayar setiap minggunya. Selain kedisiplinan, nasabah juga menjalankan sistem tanggung renteng sesuai dengan aturannya. Nasabah PNM Mekaar Syariah saling menanggung rentengkan nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran. Pada saat pembayaran siapa yang memiliki uang yang cukup, atau siapa yang mengalami pencairan dana pada minggu itu maka dialah yang akan menanggung rentengkan jika ada nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem tanggung renteng dipengaruhi oleh

adanya unsur modal sosial di dalam kelompok. James Coleman mengungkapkan bahwa terdapat enam bentuk modal sosial, namun yang menyebabkan berhasilnya sistem tanggung renteng yaitu dengan adanya 4 bentuk modal sosial di dalam hubungan sosial dalam kelompok PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir, yaitu kewajiban dan ekspektasi, saluran informasi, norma dan sanksi sosial dan relasi wewenang, menjadi landasan yang mengikat hubungan sosial antar nasabah, dan menciptakan rasa saling peduli (Sudarmono, 2021). Empat bentuk modal sosial tersebut menjadi faktor-faktor yang mendukung berhasilnya penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng sehingga terjadinya kelancaran pembayaran dalam PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir, berikut uraiannya:

### **Kewajiban dan Ekspektasi**

Kewajiban dan ekspektasi merupakan unsur yang paling mendasar dalam teori modal sosial yang dikemukakan oleh James Coleman. Kewajiban dan ekspektasi muncul dari hubungan antara dua belah pihak atau yang lebih yang mengandung harapan timbal balik yang terjadi melalui interaksi sosial. Coleman menjelaskan bahwa kewajiban dan ekspektasi muncul ketika salah satu pihak melakukan atau memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan hal begitu pihak yang memberi mengharapkan balasan dalam konteks ini disebut ekspektasi, dan pihak yang menerima mempunyai kewajiban untuk membalas apa yang dilakukan atau yang diberi oleh pihak yang memberi (Collins et al., 2021).

Dalam temuan hasil di lapangan terlihat bahwa antar nasabah memiliki kesadaran akan kewajiban serta ekspektasi satu sama lain. Hal tersebut terlihat jelas dari pernyataan dari beberapa nasabah, bahwa mereka bersedia menanggung rentengkan nasabah yang lain karena mereka percaya bahwa nasabah yang lain juga melakukan hal serupa di kemudian hari. Setiap nasabah memiliki ekspektasi bahwa apabila hari ini mereka menanggung kewajiban orang lain, maka apabila ia kesulitan nasabah yang lain akan melakukan hal yang sama. Hal ini sejalan dengan pepatah yang berbunyi “apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai”, pepatah tersebut berarti setiap perbuatan yang dilakukan akan kembali kepada diri kita.

Temuan lain yang peneliti dapatkan saat di lapangan bahwa kebiasaan seperti ini sudah hal lumrah terjadi di Jorong Sigintir. Sebagaimana yang disampaikan oleh masyarakat yang peneliti wawancara bahwa sifat tolong menolong, sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana. Hal tersebut didasari bahwa mereka sudah saling mengenal lama dan tumbuh bersama di lingkungan yang sama sehingga tidak ada keraguan dalam menolong dan meminjamkan uang kepada sesama karena apa yang mereka berikan akan datang kembali ke dirinya.

Saling tolong menolong yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Sigintir menunjukkan bahwa hubungan sosial yang terjalin dengan baik dan kuat.

Dalam konteks ini perilaku tolong menolong mencerminkan adanya kewajiban moral untuk membantu orang lain serta adanya ekspektasi sosial bahwa bantuan yang diberikan suatu saat akan berbalik kepada dirinya ketika mengalami masa sulit. Dengan demikian berhasilnya penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng dalam program PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir tidak hanya didasari oleh aturan formal tetapi juga diperkuat dengan tanggung jawab timbal balik yang tumbuh secara alami di antara nasabah. Pola hubungan seperti ini menunjukkan bahwa kewajiban dan ekspektasi menjadi pondasi utama terbentuknya solidaritas nasabah dalam kelompok.

### **Saluran Informasi**

Menurut Coleman (1990), saluran informasi merupakan bentuk modal sosial yang berperan penting dalam membantu individu memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang efektif. Hubungan sosial yang kuat dalam suatu kelompok memungkinkan informasi mengalir secara cepat dan efisien, sehingga mempermudah koordinasi serta pengambilan keputusan bersama (Fadli, 2020). Dalam konteks PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir, saluran informasi terbentuk melalui interaksi dan komunikasi antar nasabah kelompok. Berada di lingkungan tempat tinggal yang sama membuat antar nasabah sering bertemu di luar pertemuan wajib mingguan mereka, dengan memiliki intensitas pertemuan yang tinggi nasabah sering kali bertukar informasi mengenai pembayaran pinjaman mingguan (Haridison, 2013).

Mengacu pada hasil temuan di lapangan, informan mengatakan bahwa mereka masih memiliki hubungan kekeluargaan antar satu sama lain, seperti hubungan kakak adik, ibu dan anak, menantu dan mertua, dan secara garis besar hubungan kekeluargaan mereka didasari dengan suku yang sama. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan antar nasabah mempermudah terjalinnya saluran informasi yang efektif. Melalui hubungan kekeluargaan akan membentuk hubungan yang kuat antar nasabah sehingga akan membentuk rasa saling membantu serta loyalitas terhadap kelompok. Frekuensi pertemuan yang tinggi membuat hubungan antar anggota semakin erat, hal ini dapat menumbuhkan rasa saling percaya, saling tolong menolong dan solidaritas kelompok terbentuk dengan kuat. Pertemuan yang intens antar nasabah diluar pertemuan rutin membentuk pengawasan sosial secara tidak langsung, di mana nasabah akan saling

---

mengingatkan akan pembayaran pinjaman. Ikatan kekeluargaan yang terjalin dapat meningkatkan saluran informasi dan pertemuan akan terjalin semakin intens.

### **Norma dan Sanksi Efektif**

Coleman menegaskan bahwa ketika norma efektif terbentuk, norma menjadi bentuk modal sosial yang kuat tetapi kadang rapuh. Norma yang sangat penting dalam kolektivitas adalah norma yang membuat seseorang melepaskan kepentingan diri sendiri untuk bertindak kepentingan kolektivitas. Modal sosial dibentuk dari norma-norma informal berupa aturan-aturan yang sengaja dibuat untuk mendukung terjadinya kerjasama diantara dua atau lebih individu (Jasmine, 2014). Dalam teori modal sosial, norma menjadi salah satu unsur penting yang mengatur perilaku anggota kelompok. Norma berfungsi sebagai aturan tidak tertulis yang dipatuhi bersama demi kelancaran program. George C. Homans dan Victor Nee memandang norma sosial sebagai komponen penting dalam membentuk dan memperkuat modal sosial. Norma sosial bukan hanya sekedar aturan yang mengarahkan perilaku individu melainkan juga mengandung aspek moral dalam yang berperan besar dalam membangun kepercayaan (Collins et al., 2021).

Merujuk pada hasil penelitian, normal sosial yang berlaku dalam program PNM Mekaar Syariah yaitu nasabah yang seringkali ditanggung rentengkan oleh nasabah lain akan tidak diberikan izin untuk pinjaman pada periode berikutnya dengan kata lain dikeluarkan sebagai nasabah PNM Mekaar Syariah. Dengan adanya sanksi seperti ini akan mendisiplinkan nasabah dalam pembayaran, meski memakai sistem tanggung renteng tetapi nasabah tidak boleh terus menerus harus ditanggung rentengkan.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Coleman bahwa norma yang disertai sanksi dapat menciptakan keteraturan sosial dan memfasilitasi tindakan kolektif yang mendukung tujuan bersama. Selain sanksi yang diberikan oleh pengurus, sanksi sosial juga berperan dalam lingkungan sosial masyarakat, yang mana akan mendapatkan sindiran maupun ejekan dari nasabah yang lain jika sering kali mengalami kegagalan dalam melakukan pembayaran pinjaman mingguan. Dengan adanya aturan dan sanksi yang ada akan membentuk kedisiplinan serta dapat menjaga hubungan kepercayaan dan jaringan sosial yang harmonis yang telah terjalin dengan baik selama ini.

### **Relasi Wewenang**

Relasi wewenang adalah salah satu bentuk modal sosial yang terbentuk antara hubungan pemimpin kelompok dengan para anggotanya (Fadli, 2020). Dalam program PNM Mekaar Syariah pengurus atau petugas lapangan mengalihkan beberapa hak kendalanya kepada ketua kelompok yang dipilih oleh para nasabah. Relasi wewenang dalam kelompok PNM Mekaar Syariah terbentuk secara sosial tidak hanya ditunjuk petugas lapangan, tetapi juga melalui pengukuan dan persetujuan semua nasabah kelompok.

Relasi wewenang berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang menjaga kedisiplinan nasabah dalam pembayaran pinjaman mingguannya. Melalui otoritas ketua kelompok serta dukungan kolektif anggota muncul adanya dorongan sosial untuk hadir pertemuan mingguan dan melunasi angsuran pinjaman mingguannya (Dakir, 2017). Merujuk pada hasil temuan di lapangan, ketua kelompok berperan sebagai perpanjangan tangan dari pengurus dalam mengkoordinasikan kegiatan pertemuan wajib mingguan, mengumpulkan pembayaran nasabah, mencatat catatan pembayaran serta memastikan kelengkapan semua tagihan pinjaman nasabah. Sementara itu, pengurus membantu ketua kelompok dalam menjalankan tugasnya dan berusaha menjaga komunikasi antar nasabah agar tetap harmonis.

Ketaatan nasabah terhadap arahan ketua kelompok tumbuh karena adanya rasa segan, kepercayaan, serta kesadaran kolektif untuk menjaga nama baik kelompok (Hayuningtyas, 2020). Dengan adanya relasi wewenang antara pengurus dan ketua kelompok menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran pembayaran pinjaman mingguan nasabah melalui penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng dalam program PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir. Dengan adanya relasi yang kuat antara pengurus lapangan, ketua kelompok dan nasabah proses koordinasi menjadi lancar. Hal tersebut berkontribusi langsung terhadap keberlanjutan program PNM Mekaar Syariah karena dapat mencaga risiko kredit macet dalam pembayaran pinjaman mingguan nasabah.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah Jorong Sigintir tidak hanya karena aturan dari sistem tanggung renteng, tetapi dengan adanya kekuatan modal sosial yang terbentuk di antara nasabah. Pertemuan mingguan, kedekatan sosial, ikatan kekeluargaan, aturan dan konsekuensi hal tersebutlah yang memperkuat rasa tanggung jawab bersama atas pembayaran mingguan. Keberlanjutan program PNM Mekaar Syariah di Jorong Sigintir lebih banyak disebabkan atas rasa kebersamaan, tolong menolong dan kekompakan nasabahnya. Temuan ini memberikan gambaran penting bahwa dalam program PNM Mekaar Syariah penguatan modal sosial di

antara nasabah menjadi poin utama dalam menentukan keberlanjutan program tersebut hal tersebut dikarenakan bahwa dengan modal sosial yang kuat di antara nasabah mampu menjaga pembayaran mingguan sehingga tidak terjadi kredit macet dalam pembayarannya. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak ditentukan oleh mekanisme program saja, tetapi juga ditentukan modal sosial yang dimiliki masyarakat

Penelitian ini memiliki keterbatasan dimana penelitian dilakukan hanya pada satu kelompok PNM Mekaar Syariah saja sehingga hasilnya belum mewakili kondisi PNM Mekaar Syariah di daerah lain. Disarankan untuk penelitian berikutnya dapat menggali lebih dalam terkait faktor-faktor lain yang berpengaruh dalam keberhasilan penerapan sistem pembiayaan tanggung renteng dalam program PNM Mekaar Syariah. Bagi pihak PNM Mekaar Syariah disarankan untuk terus memperkuat pelaksanaan sistem pembiayaan tanggung renteng karena berdasarkan hasil temuan peneliti, sistem tersebut terbukti berhasil menjaga kelancaran pembayaran pinjaman mingguan nasabah. Bagi nasabah diharapkan dapat menjaga kesolidaritas yang telah terjalin, karena hal tersebut menjadi kunci dalam keberhasilan sistem pembiayaan tanggung renteng.

## Daftar Pustaka

- Baroka, D. E., & Helmita. (2024). Analisis Peran PT. PNM Sebagai Lembaga Pembiayaan dalam Mendukung Pengembangan dan Pertumbuhan UMKM di Kecamatan Bumi Agung. *Indonesian Journal of Strategic Management*, 7(1), 1–8.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *Teori Modal Sosial*. 167–186.
- Coleman, J. (1990). *Foundations of Social Theory*. Cambridge Mass Harvard University Press.
- Creswell. J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dakir, D., & Umiarso, U. (2017). Pesantren dan Perubahan Sosial: Optimalisasi Modal Sosial Bagi Kemajuan Masyarakat. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 14(1), 1-22.
- Effendy, J. (2018). Peran modal sosial sebagai upaya pengembangan UMKM di Desa Batu Merah Kota Ambon. *Jurnal Cita Ekonomika*, 12(2), 103-108.
- Fadli, M. R. (2020). Peran Modal Sosial dalam Pendidikan Sekolah. *Equilibrium Jurnal Pendidikan*, 8(2), 152-161.
- Gusmita, W., & Solfema, S. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Perempuan Pada Program Pnm Mekaar Dijorong Kotobaru Air Dingin Kab. Solok. *Jurnal Family Education*, 2(1), 83–91. <https://doi.org/10.24036/jfe.v2i1.37>
- Hayuningtyas, A. R. (2018). Hadrah Sebagai Media Dakwah dalam Meningkatkan Semangat Aktivitas Keagamaan Remaja Desa Sidodadi Kecamatan Pardasuka Pringsewu Skripsi. UIN Raden Intan Lampung.
- Haridison, A. (2013). Modal sosial dalam pembangunan. *JISPAR: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 4(1), 31-40.
- Irawan, I. (2021). Penerapan Sistem Tanggung Renteng dalam Kelancaran Pembayaran Kredit Nasabah. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Jasmine, K. (2014). Teori Modal Sosial. Penambahan Natrium Benzoat dan Kalium Sorbat (Antiinversi) dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu, 4(2013), 1–4. <http://www.jurnal masyarakat dan budaya.com/index.php/jmb/article/view/256>
- Mulyadi, S., Basuki, A. H., & Prabowo, H. (2019). *Metode penelitian kualitatif dan mixed method*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Murata, K. (2021). Moving technology ethics at the forefront of society, organisations and governments.
- Permodalan Nasional Madani (PNM). (2020). Persebaran Nasabah PNM Mekaar Dan Ulamm. Permodalan Nasional Madani (PNM).
- Putra, Y. K. W. (2019). Analisis Proses Pengembangan Elemen-elemen Mikro Concept Design Di Perusahaan Start Up (Studi Kasus Perusahaan Startup KDI). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 45. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10973>
- Putri, I. A. (2018). Jaringan Kekeabatan Matrilineal Sebagai Modal Sosial Perempuan Caleg dalam Pemilu 2014.
- Rahmadina, R., & Muin, R. (2020). Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 5(1), 74. <https://doi.org/10.35329/jalif.v5i1.1788>

- 
- Riska, O. (2020). Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PERSERO) Mekaar Syariah dalam mengembangkan usaha kecil di Desa Terara. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Suarni, I., & Nasri, M. (2023). Determinan Keberhasilan Usaha Pada Nasabah Program Pnm Mekaar Syariah Di Kecamatan Pajukukang Kab. Bantaeng. *Ekonomi & Bisnis*, 22(2), 127–136. <https://doi.org/10.32722/eb.v22i2.6306>
- Sudarmono, S. (2021). *Pembangunan Modal Sosial* (Fernandes Simangunsong. Tujuh Media Printing.
- Syakra, R. (2003). Modal sosial: Konsep dan aplikasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(1), 1–22. <http://www.jurnal masyarakat dan budaya.com/index.php/jmb/article/view/256>
- Ufa, C. M. (2022). Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Peningkatan UMKM Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Kecamatan Puju. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Utari, F., Noprizal, N., & Permata, C. P. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Pembiayaan dari PNM Mekaar Syariah di Desa Ujung Tanjung. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Wahyuni, N. (2022). Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Syariah Cabang Talang Kelapa Palembang). STEBIS Indo Global Mandiri.